

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN OLEH DINAS PEKERJAAN
UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

AAN ANWAR SIHABUDIN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan umum Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang Masyarakat yg tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang Masyarakat yang seharusnya dapat bantuan tetapi tidak dapat bantuan, 3 orang Masyarakat yang dapat bantuan. Pelaksanaan program program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan menteri perumahan rakyat nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program, Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kata kunci : Program Pembangunan, Rumah Tidak Layak Huni

PENDAHULUAN

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, maka penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari kedua dokumen tersebut diatas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dijelaskan bebrapa pengertian antara lain :

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan social kepada MBR
2. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah

MODERAT

Modern dan Demokratis

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dijelaskan beberapa pengertian antara lain :

1. Bantuan stimulant perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan social kepada MBR
2. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas bahwa tujuan program yaitu bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik daerah perkotaan maupun pedesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi serta untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, yang diwujudkan dengan adanya : (i) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam menggunakan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta; (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dijelaskan beberapa Kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni :

Kriteria penerima bantuan rumah tidak layak huni adalah :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. MBR dengan berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari kementerian social
- c. Sudah berkeluarga
- d. Memiliki atau menguasai tanah
- e. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni
- f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah

daerah termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusakan social

- g. Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan :
 1. Memiliki tabungan bahan bangunan
 2. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulant
 3. Memiliki asset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
 4. Memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
- h. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulant perumahan swadaya
- i. Dapat bekerja secara kelompok.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1). Dari data yang diperoleh di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran masih terdapat 3 rumah yang mendapat bantuan tetapi dibangun di atas tanah warisan yang belum dibagi. 2). Masih ada 2 rumah yang memiliki rumah dengan bahan dinding berupa bilik bamboo dan kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan tetapi tidak mendapatkan bantuan perbaikan perumahan. 3). Masih ada pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni yang tidak selesai tepat waktu karena masyarakat tidak memiliki biaya tambahan atau tabungan uang maupun bahan bangunan yang cukup.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran ? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Sumber data dalam penelitian ini secara keseluruhan sebanyak 13 orang. Sedangkan sumber data yang lainnya berupa dokumentasi-dokumentasi yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan dengan cara :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif menurut Sugiyono (2009:245) sebagai berikut :

1. Analisis sebelum di lapangan, yaitu analisis dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data di lapangan, yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
3. Analisis data selama di lapangan, yaitu analisis dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci (key informant) yang merupakan informan yang berwibawa

dan dipercaya mampu 'membukakan pintu' kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata "laksana" yang memperoleh awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga membentuk sebuah kata kerja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Marhijanto, 2009:222) laksana mengandung arti "laku atau berbuat". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Iryanto dan Suharto, 2005:150) laksana adalah "laku, sifat atau perbuatan".

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mengandung arti berbuat untuk melakukan sesuatu sehingga yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Pengertian Program

Program adalah suatu rencana tersusun yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut Suharto dan Iryanto (2004:28) disebutkan bahwa program memiliki pengertian : "Ikhtisar, acara atau daftar" sedangkan menurut Handayani dan Suryani (2006:357) pengertian program adalah : "Rencana atau acara".

Selanjutnya berdasarkan pengamatan Hikmat (Setiawan (2011:38), ciri-ciri pelaksanaan program meliputi :

1. Jangkauan pelayanan yang terbatas
2. Masih kuat didasarkan pada petunjuk pelaksanaan teknis yang kaku
3. Kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi
4. Setiap tahapan kegiatan didominasi oleh peran petugas pemerintah
5. Orientasi keberhasilan program masih terbatas pada pencapaian target fisik/administrasi

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dalam pelaksanaan program pemerintah masih terdapat kelemahan-kelemahan yang membuat pelaksanaan program tersebut

MODERAT

Modern dan Demokratis

berjalan kurang efektif, hal itu di sebabkan karena dalam setiap tahapan kegiatan peran aparatur pemerintah lebih dominan sedangkan peran masyarakat masih rendah.

Pengertian Pembangunan

Pada umumnya pembangunan diartikan sebagai perkembangan suatu bangsa menuju perbaikan di berbagai bidang atau juga sering kita dengar bahwa pembangunan merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik.

Menurut Siagian, (2012:2) memberikan definisi pembangunan sebagai berikut: "Pembangunan adalah rangkaian mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (NationBuilding)".

Sedangkan pengertian pembangunan menurut Aji dan Sirait (1984:6) secara lebih lengkap merumuskan bahwa :

Pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus yang dilakukan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi,

politik, social, budaya. Pembangunan dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan moral. Akan tetapi dengan pertimbangan pula keseimbangan masyarakat dan lingkungannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Todaro (2000:21), Pembangunan memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a. Life sustenance: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak "diisap" orang lain.
 - c. Freedom From Survitute : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi dalam penelitian ini selanjutnya penulis membuat rekapitulasi hasil jawaban informan mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Jawaban Informan Mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

No	Dimensi	Indikator	Jawaban Informan		
1.	Merancang bangun (mendesain) program	Pelaksanaan identifikasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah	informan nomor 1, 2, 3,7, 8,12, 13, 14, 16, 17 dan 18 diperoleh keterangan bahwa identifikasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah sudah dilakukan	informan nomor 4, 5, 6, 9, 10, 19 dan 20 bahwa identifikasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah memang ada	informan nomor 11 atau bahwa bahwa identifikasi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan tersebut sudah pasti benar atau belum

Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran

AAN ANWAR SIHABUDIN

		Sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan penerima bantuan	informan nomor 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17 dan 18 diperoleh keterangan bahwa sosialisasi program pembangunan rumah tidak layak huni sudah pernah dilaksanakan	informan nomor 5, 6, dan 7 atau bahwa tujuan program pembangunan rumah tidak layak huni adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	informan nomor 8 dan 9, 19 dan 20 yang menyatakan bahwa tujuan program pembangunan rumah tidak layak huni adalah agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan perumahan
		Bimbingan teknis kelompok penerima bantuan	informan nomor 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16 dan 17 yaitu bahwa bimbingan teknis dalam pelaksanaan program dapat diketahui dari kemampuan dan keterampilan para pelaksana	informan nomor 5, 6, 9, 10, 1, 13 dan 18 bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni telah dilakukan bimbingan teknis dari dinas terkait	informan nomor 8 dan 12, 19 dan 20 yang menyatakan bahwa bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan sudah pernah dilaksanakan
		Target waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan program BSPS	informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 dan 17 bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni telah tersedia waktu yang jelas	informan nomor 8, 11, 12 dan 18 bahwa pihaknya kurang mengetahui secara pasti masalah waktu dalam pelaksanaan program	informan 10, 13, 19 dan 20 yang menyatakan bahwa waktu yang ada belum dapat dimanfaatkan oleh pelaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
		Pengesahan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir data permohonan BSPS	informan nomor 1, 2, 3, 14, 15 dan 16 diperoleh keterangan bahwa pengesahan data permohonan BSPS telah tertuang dalam formulir data permohonan BSPS	informan nomor 4, 5, 6, 9, 10, 17 dan 18 bahwa pihaknya kurang mengetahui pengesahan data permohonan BSPS	informan nomor 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19 dan 20 bahwa pihaknya tidak secara pasti mengetahui bahwa tertuang atau belum dalam formulir data permohonan BSPS
2.	Melaksanakan (mengaplikasikan) program	Rencana penggunaan dana	informan nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15 dan 16 bahwa dalam pelaksanaan program penggunaan dana sudah ada perencanaannya	informan nomor 4, 5, 10, 11, 17 dan 18 bahwa dalam pelaksanaan program penggunaan dana sudah direncanakan	informan 12, 13, 19 dan 20 bahwa perencanaan penggunaan dana dalam pelaksanaan program sudah ada
		Penunjukan terhadap tempat pembelian bahan bangunan	informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 dan 16 bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan	informan nomor 6, 7, 10, 17 dan 18 bahwa sudah dilakukan penunjukan terhadap tempat	informan nomor 9, 11, 12, 13, 19 dan 20, bahwa adanya penunjukan terhadap tempat pembelian bahan

MODERAT
Modern dan Demokratis

			rumah tidak layak huni telah menunjuk tempat untuk pembelian bahan bakunya	untuk pembelian bahan baku	bangunan sudah dilakukan
		Swadaya penerima dana bantuan	informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14 dan 15 bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni telah ada swadaya dari masyarakat	informan nomor 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17 dan 18 bahwa swadaya masyarakat sudah cukup baik	informan 11, 12, 19 dan 20 yang menyatakan bahwa swadaya masyarakat sudah cukup baik
		Pelaksanaan pembangunan atau meningkatkan kualitas rumah layak huni	informan nomor 1, 2, 3, 4, 14, 15 dan 16 diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni di sudah cukup berkualitas	informan nomor 5, 6, 8, 10, 17, 18 dan 19 bahwa pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran sudah cukup berkualitas	informan nomor 7, 9, 11, 12, 13 dan 20 menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni di masih kurang berkualitas
		Pemberdayaan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program	informan nomor 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15 dan 16 yaitu pemberdayaan masyarakat dapat diketahui dari adanya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi	informan nomor 5, 6, 8, 17 dan 19 bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan tidak layak huni telah ada pemberdayaan masyarakat	informan nomor 9, 10, 11, 12, 13, 18 dan 20 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni sudah cukup baik
3.	Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan	Tahapan-tahapan pelaksanaan programa BSPP	informan nomor 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14 dan 15 diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan program telah dibuat tahapan-tahapan secara pasti	informan nomor 4, 5, 6, 9 dan 16 bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program sudah ada	informan nomor 10, 11, 17, 18, 19 dan 20 bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan cukup baik.
		Pengawasan dalam pelaksanaan program	informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16 dan 17 pengawasannya	Informan nomor 7, 8, 10, 19 dan 20 bahwa dalam pengawasan	Informan nomor 11, 12, 13 dan 18 bahwa keterlibatan masyarakat dalam

Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran
AAN ANWAR SIHABUDIN

			dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD)	terhadap pelaksanaan program masyarakat kurang terlibat	pengawasan pelaksanaan program di Desa masih rendah
	Pengendalian dalam pelaksanaan program	Informan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 dan 16 bahwa dalam pelaksanaan program telah melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan program sehingga ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan	Informan nomor 6, 7, 8, 9, 17 dan 18 bahwa Pemerintah Desa belum melakukan pengendalian dengan baik	Informan nomor 10, 11, 12, 13, 19 dan 20 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa kurang tanggap dan respon terhadap laporan-laporan yang di sampaikan oleh masyarakat	
	Laporan dalam pelaksanaan program	informan nomor 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14 dan 15 diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni, pelaksanaan laporan kegiatan sudah dapat dilaksanakan cukup baik	informan nomor 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16 dan 18 bahwa laporan pelaksanaan pembangunan perumahan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik	informan nomor 10, 11, 17, 19 dan 20 bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni belum dapat dilaksanakan secara maksimal	
	Pengendalian dalam pelaksanaan program	informan nomor 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 diperoleh keterangan bahwa pengendalian program pembangunan tidak layak huni sudah pernah dilaksanakan cukup baik	informan nomor 5, 6, 7, 17, 18 dan 20 bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni sudah dapat dikendalikan dengan cukup baik	informan nomor 8, 9 dan 19, yang menyatakan bahwa pengendalian program pembangunan rumah layak huni adalah agar masyarakat tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan perumahan	

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Pangandaran sudah cukup dilaksanakan tetapi diketahui dari sebagian besar informan memberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh

MODERAT

Modern dan Demokratis

Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan menteri perumahan rakyat nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program.
- b. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah kepada tim teknis dan kelompok penerima bantuan. Sehingga tim teknis dan kelompok penerima bantuan dalam melaksanakan program belum secara optimal
- c. Pelaksanaan pendataan masyarakat penerima manfaat hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) saja tidak berdasarkan tinjauan lapangan
- d. Kurangnya koordinasi antara satuan kerja dengan pihak pemerintah desa dan kelompok penerima bantuan

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran

Dari hasil wawancara dengan informan bahwa Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- b. Melakukan sosialisasi kepada tim teknis dan kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni. Sosialisasi proses yang membantu tim teknis dan kelompok penerima bantuan belajar dan menyesuaikan terhadap bagaimana cara melaksanakan program
- c. Melakukan cross ceck atau pendataan ulang terhadap masyarakat tidak mampu ke setiap dusun
- d. Melakukan koordinasi antara satuan kerja dengan pihak pemerintah desa dan kelompok penerima bantuan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan tetapi diketahui dari sebagian besar informan memberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai karena masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni tetapi tidak mendapatkan bantuan, dan masih ada masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni tetapi mendapatkan bantuan
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, Masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program berkaitan dengan

target yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan lain, kurangnya sosialisasi yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah kepada tim teknis dan kelompok penerima bantuan. Dalam Pelaksanaan pendataan masyarakat penerima manfaat hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) saja tidak berdasarkan tinjauan lapangan, Kurangnya koordinasi antara satuan kerja dengan pihak pemerintah desa dan kelompok penerima bantuan. Sehingga tim teknis dan kelompok penerima bantuan dalam melaksanakan program belum secara optimal.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan sosialisasi kepada tim teknis dan kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni, sosialisasi sebagai proses yang membantu tim teknis dan kelompok penerima bantuan belajar dan menyesuaikan terhadap bagaimana cara melaksanakan program, juga melakukan cross ceck atau pendataan ulang terhadap masyarakat tidak mampu ke setiap dusun dan koordinasi antara satuan kerja dengan pihak pemerintah desa dan kelompok penerima bantuan.

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain, Sebaiknya . Dinas Pekerjaan Umum

Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat, melakukan pendidikan dan pelatihan secara intensif agar program pelaksanaan BPS dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemangku kepentingan dan pembinaan kepada pegawai sehingga pemahaman pegawai terhadap program dan kebijakan yang akan dilaksanakan lebih meningkat dan juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat penerima bantuan

2. Agar hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran penanggulangan kemiskinan melalui bantuan perumahan di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, maka hal yang perlu dilakukan adalah sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran melakukan bimbingan teknis dan membuat petunjuk teknis agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara jelas bagi pelaksana dalam melaksanakan program, melakukan sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan bersama-sama dengan tim teknis, melakukan bimbingan teknis kepada penerima bantuan dengan tepat agar bantuan dapat diterima tepat sasaran, melakukan koordinasi antara dengan satuan kerja lainnya termasuk dengan pihak pemerintah desa dan serta kelompok penerima bantuan.
3. Agar upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran lebih optimal, maka

hal yang perlu dilakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa lain untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah desa lain sehingga dapat mencontoh sistem dan dapat diterapkan di pemerintah desanya, melakukan sosialisasi pendataan secara langsung ke setiap warga desa dari mulai tingkat RT, RW dan Dusun yang ada untuk mengetahui realita yang sebenarnya agar diperoleh data yang valid sehingga dalam penyalurannya dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, Melakukan pengecekan terhadap program yang telah dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komunitas, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Desa dan Perkotaan*. Jogjakarta: Graha Ilmu
- Aji dan Sirait, 1984. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo. Pondok Edukasi
- Kansil, 1983. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Siagian, P. Sondang. 1987. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sudirwo, 1981. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- , 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Alfabeta
- Surakhmad, 1985. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Tjokrowinoto, 1999. , *Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM*, Yogyakarta.
- Todaro, Michael, 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prosepek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Wisnuprato, 2010. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi*